

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG ITE**

SKRIPSI



Oleh :

Anggini Salsabillah

210710001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG ITE**

SKRIPSI



Oleh :

Anggini Salsabillah

210710001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG ITE**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar sarjana



Oleh :

Anggini Salsabillah

210710001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM**

2025

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Anggini Salsabillah
NPM : 210710001
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 03 Februari 2025



Anggini Salsabillah
210710001

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG ITE**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

Anggini Salsabillah

210710001

Batam, 03 Februari 2025



Lenny Husna, SH., M.H
Pembimbing

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap kejahatan seksual melalui media sosial berdasarkan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Tujuan penelitian adalah menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku pelecehan seksual di media sosial dan membandingkan regulasi terbaru dengan aturan sebelumnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE 2024 memberikan dasar hukum yang lebih jelas, sanksi lebih tegas, serta perlindungan lebih kuat bagi korban, termasuk hak rehabilitasi dan perlindungan identitas. Namun, tantangan dalam implementasi masih ada, terutama dalam pengelolaan bukti digital dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka. Kesimpulannya, meskipun UU ITE terbaru lebih efektif dalam menegakkan hukum, diperlukan peningkatan edukasi digital dan kesiapan infrastruktur hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem hukum dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan digital.

Kata Kunci: Penegakan hukum, pelecehan seksual, Undang-Undang ITE

ABSTRACT

This study examines law enforcement against sexual crimes via social media based on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) No. 1 of 2024. The objective is to analyze the legal accountability of perpetrators of sexual harassment on social media and to compare the latest regulations with the previous law. The research method used is a normative legal approach. The findings reveal that UU ITE 2024 provides clearer legal foundations, stricter penalties, and stronger protection for victims, including the right to rehabilitation and identity protection. However, challenges remain in implementation, particularly in managing digital evidence and raising public awareness of their rights. In conclusion, although the updated UU ITE is more effective in enforcing the law, increased digital education and legal infrastructure readiness are necessary. This research recommends strengthening the legal system and improving public understanding of the importance of digital protection.

Keywords: *Law enforcement, sexual harassment, Electronic Information and Transactions Law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual melalui media sosial menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE ”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Putera Batam.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husada, S.Kom, M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, ST., M.I,Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Ketua Program Studi Ilmu hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Terimakasih yang mendalam kepada seluruh anggota keluarga, terutama kepada Ayah dan Ibu, serta saudara-saudara penulis, yang selalu memberikan dukungan moril, doa, serta semangat yang tak pernah putus selama penulis menyusun skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang luar biasa bagi penulis.
7. Terimakasih kepada Aditya Muhammad Kinandhika, S.Tr.T. yang telah memberikan dukungan,motivasi,dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan pengertian mu sangat berarti bagi penulis dan tanpa dukunganmu,perjalanan ini tidak akan semulus ini.

8. Terimakasih kepada semua sahabat dan teman teman penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta bantuan yang sangat berarti bagi penulis. Tanpa kehadiran kalian perjalanan tidak akan semulus ini.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pemahaman tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Batam, 03 February 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Anggini Salsabillah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN JUDUL	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	5
1.4. Rumusan Masalah.....	5
1.5. Tujuan Penelitian	6
1.6. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Kerangka Teoritis	8
2.2. Kerangka Yuridis.....	15
2.3. Penelitian Terdahulu.....	19
2.4. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Metode Pengumpulan Data	27
3.3. Alat Pengumpulan Data	29
3.4. Metode Analisa Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Hasil Penelitian.....	31
4.1.1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku atas Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	31
4.1.2. Perubahan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Undang-Undang Sebelumnya Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Media Sosial.....	34
4.2. Pembahasan	40
4.2.1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku atas Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	40

4.2.2. Perubahan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Undang-Undang Sebelumnya Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Media Sosial.....	43
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	48
5.1. Simpulan.....	48
5.1.1. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku atas Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	48
5.1.2. Perubahan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Undang-Undang Sebelumnya Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Yang Terjadi Di Media Sosial.....	48
5.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
Lampiran 1 Pendukung Penelitian.....	53
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	56
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	57
Lampiran 4 Hasil Turnitin Skripsi.....	57
Lampiran 5 Hasil Turnitin Jurnal	59